

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.<sup>2</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.<sup>3</sup>

Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. “Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah umur usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses sidang”.<sup>4</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Sebagai generasi muda anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan. Anak juga merupakan tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa yang akan datang, karena kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

---

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

<sup>4</sup> Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm. 16-17.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu secara hukum, ekonomi, social maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. “Perlindungan adalah pemberia jaminan atas keamanan ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi”.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat I dalam Peraturan Kapolri ini disebutkan bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya”.<sup>6</sup>

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, penulis melihat bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA.

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.13.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Sudarsono, bahwa:

“Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogianya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.<sup>7</sup>

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan dari aparat penegak hukum seringkali memandang sama, antara tindak pidana dengan pelaku anak dan dewasa, sehingga seringkali para penegak hukum lebih memilih jalan ringan yaitu dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Proses pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang menetapkan, bahwa:

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Op., Cit*, hlm. 5.

2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.<sup>8</sup>

Fakta-fakta konstruksi hukum di atas inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Terkait peristiwa hukum yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan dimana oleh Polres Gorontalo dikemukakan jumlah kasus anak setiap tahun mengalami peningkatan. Berikut penjelasannya dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>9</sup>

**Tabel 1.**  
**Restorative Justice UPPA Polres Gorontalo Kota**  
**Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Restorative Justice</b>	<b>Cabut Laporan</b>	<b>Pengadilan</b>	<b>Belum Ada Penyelesaian</b>	<b>Jumlah</b>
2014	2	-	2	6	10
2015	2	4	4	2	12
2016	3	-	5	7	15

*Sumber data Polres Gorontalo Kota, 5 April 2017*

Pada Tahun 2014 kasus yang berhasil di selesaikan dengan prinsip restorative justice 2 kasus, yaitu kasus penganiayaan, ditahun 2015 2 kasus yaitu

<sup>8</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

<sup>9</sup> Wawancara bersama Bribda Kurniawan Jayanto, Staf UPPA Polres Gorontalo, 5 April 2017.

kasus pencabulan dan penganiayaan, dan tahun 2016 yang diselesaikan dengan Prinsip Restoratife Justice sebanyak 3 kasus yaitu kasus pencurian motor, pengancaman, dan pengoroyokan.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif* atau diversifikasi. Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Prinsip restoratife justice pada dasarnya digunakan dalam diversifikasi yang dalam hal ini penerapan restoratife justice di terapkan kepada pelaku anak yang hukumannya:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2)

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti terdorong untuk mengkaji persoalan peran UPPA dalam pendekatan prinsip *Restorative Justice* dengan mengajukan judul penelitian yakni: “**Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.